

BAB III

PENGUNAAN *LIE DETECTOR* SEBAGAI ALAT PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Penggunaan *Lie Detector* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Menurut Susetio Pramusinto, ilmu forensik adalah ilmu multi disiplin yang menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.⁷¹

Proses pemeriksaan yang menggunakan ilmu forensik tersebut disebut juga sebagai pemeriksaan forensik. Laboratorium Forensik adalah badan yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol: Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris

⁷¹ Susetio Pramusinto, *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, PT. Karya Unipres, Jakarta, 1997, hlm. 3.

Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan keputusan Kapolri.”

Dalam pelaksanaan fungsinya Pusat Laboratorium Forensik Polri di bantu oleh 5 (lima) Departemen yang masing-masing Departemen tersebut membidangi ilmu-ilmu forensik sebagai berikut :⁷²

- a. Bidang Kimia dan Biologi Forensik (Bid Kimbiofor), terdiri atas :
 - 1) Bidang Kimia Umum Forensik
 - 2) Bidang Biologi Forensik
 - 3) Bidang Taksikologi Forensik
- b. Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bid Fiskomfor), terdiri atas:
 - 1) Bidang Fisika Umum
 - 2) Bidang Komputer Forensik
 - 3) Bidang kebakaran Forensik

⁷² Berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Bidang Fisika khusus meliputi pemeriksaan bekas alat/jejak alat (tool mark), pemeriksaan/analisa deteksi kebohongan melalui *Lie Detector*
 - 5) Bidang instrumen Forensik
- c. Bidang Balistik dan Metallurgi Forensik (Bid Balmefor), terdiri atas :
- 1) Bidang senjata api dan Peluru Forensik
 - 2) Bidang Metallurgi Forensik
- d. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Bid Dokupalfor), terdiri atas :
- 1) Bidang dokumentasi Forensik
 - 2) Bidang produk Cetak dan Uang Palsu Forensik
 - 3) Bidang Fotografi Forensik
- e. Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Bid Narkobafor)

Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana peraturan kapolri tersebut didasarkan pada tugas kepolisian berdasarkan pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan *lie detector* tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik, yang berbunyi :

“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.”

Penggunaan *lie detector* didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, Laboratorium forensik masih bernama Laboratorium kriminal dimana pada saat itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti laboratorium forensik saat ini. Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu instrumen yang dipakai

oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya.⁷³

Landasan filosofis penggunaan *lie detector* di dalam penyidikan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Salah satunya adalah penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti dengan metode yang bersifat *scientific investigation*. *Lie detector* merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan *scientific investigation*. Secara filosofis, penggunaan *lie detector* didasarkan pada klausul menimbang pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, dimana dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya. Pemeriksaan Laboratorium Forensik akan dapat berhasil dan berdaya guna bila permintaan dukungan dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis. Penggunaan *lie detector* dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik, dimana penggunaannya berdasarkan pada kebutuhan penyidik, penggunaan *lie detector* dilakukan ketika kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka.⁷⁴

Hal tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria perkara yang diperiksa oleh penyidik berdasarkan pada tingkat kesulitannya. Penggunaan *lie*

⁷³ Berdasarkan Hasil Keterangan dari Muhammad Irwan, Kasubag Binfung Puslabfor Mabes Polri, pada tanggal 6 November 2017 di Puslabfor Mabes Polri.

⁷⁴ *Ibid*

detector dilakukan terhadap perkara yang termasuk kriteria perkara sulit seperti yang dijelaskan di dalam pasal 18 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, yaitu :

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi :

- a. pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain :
 1. deteksi kebohongan (*lie detector*);

2. analisa suara (*voice analyzer*);
3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatik;
4. perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik;
5. dan pencurian listrik, dst.

Tujuan dan fungsi dari penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam konsider menimbang Peraturan Kapolri tersebut, yaitu dalam rangka mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya.

Selain itu secara terperinci juga disebutkan mengenai tujuan dari Peraturan Kapolri tersebut, yaitu di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, yaitu :

- (1) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dan menangani TKP dan barang bukti yang dimintakan pemeriksaan Labfor Polri.
- (2) Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah pembuktian secara ilmiah barang bukti.

B. Penggunaan *Lie Detector* Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan

1. Penggunaan *Lie Detector* Dalam Pengungkapan Perkara Pidana oleh Penyidik di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Ahli

Penggunaan *lie detector* dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan oleh penyidik pada umumnya didasarkan pada pertimbangan penyidik dalam penggunaannya, karena secara umum *lie detector* hanya bersifat sebagai alat pembantu dalam penyidikan dimana dalam penggunaannya tidak harus digunakan oleh penyidik, jika hanya penyidik merasa membutuhkan penggunaan *lie detector* tersebut di dalam penyidikannya.⁷⁵ Secara hukum penggunaan *lie detector* belum diatur di dalam undang-undang yang bersifat khusus, namun penyidik mengacu pada proses penyidikan berdasarkan KUHAP yaitu salah satunya keterangan ahli. Suatu penyidikan dikatakan sah apabila ada minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Namun untuk aturan yang lebih khusus mengatur mengenai penggunaan *lie detector* tersebut masih belum ada. Sehingga kalau dikatakan *lie detector* ini berperan sebagai petunjuk dalam mendukung proses penyidikan,

⁷⁵ Berdasarkan Hasil Keterangan dari Ridwan, Penyidik Bagian Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Pada tanggal 18 Oktober 2017.

karena belum adanya kekuatan hukum yang kuat yang mengatur mengenai penggunaan alat ini. Berbeda dengan penggunaan *lie detector* di luar negeri seperti di Amerika Serikat dimana penggunaannya telah diatur di dalam sistem perundang-undangannya.⁷⁶ Di dalam penggunaannya, seperti yang diketahui *lie detector* tersebut digunakan atas dasar permintaan dari penyidik, maka berkaitan dengan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan permintaan penggunaan *lie detector* oleh penyidik biasanya dimulai dengan koordinasi antara penyidik dan ahli dari Puslabfor terkait kasus yang akan diperiksa. Dalam hal ini penyidik diminta untuk menjelaskan kasus seperti apa yang sedang ditangani, dan bagaimanakah perkembangan dari kasus tersebut, penyidik yang bersangkutan diminta untuk mempersentasikan kasus yang sedang ditanganinya itu secara detail. Tujuan dari koordinasi tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimanakah deskripsi atau gambaran dari kasus yang akan diperiksa tersebut, supaya tim pemeriksa dari Puslabfor tidak mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan nantinya.⁷⁷

Setelah melakukan koordinasi antara penyidik dan pemeriksa dari Puslabfor, sehingga dapat disimpulkan peran-peran apa saja yang akan dilakukan oleh ahli dalam membantu proses penyidikan kasus. Sehingga setelah adanya koordinasi berkaitan dengan kasus yang

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Berdasarkan Hasil Keterangan dari Ruslan Setiawan, Pemeriksa *lie detector* dari Puslabfor, pada tanggal 7 November 2017.

ditangani ketika memang disana membutuhkan penggunaan *lie detector* maka penyidik melakukan permintaan penggunaan *lie detector* melalui surat permintaan dari penyidik. Setelah surat permintaan tersebut masuk, maka Puslabfor baru dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi. Dalam hal ini Puslabfor menggunakan istilah “subjek diperiksa” sebagai orang yang diperiksa dengan menggunakan *lie detector*.⁷⁸

2. Prosedur Pemeriksaan *Lie Detector* oleh ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri

Ketika penyidik telah menyerahkan subjek diperiksa ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), selanjutnya pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan oleh Puslabfor dapat memulai melakukan pemeriksaan terhadap subjek diperiksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Laboratorium Forensik. Dalam pemeriksaan *lie detector* terdapat 3 tahapan pemeriksaan, yaitu :⁷⁹

a. Tahapan *pre test*, yaitu melakukan *interview* terhadap subjek.

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan *interview* yang bersifat umum seperti menanyakan nama, alamat, pekerjaan dan bagaimana keseharian dari subjek, bagaimana kesehatan dari subjek, dan pertanyaan-pertanyaan umum

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

lainnya. Pemeriksaan ini harus berdasarkan kemauan dari subjek tanpa adanya paksaan. Ketika subjek tidak mau diperiksa maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksa tidak dapat melakukan paksaan. Setelah melewati tahapan awal pemeriksaan, selanjutnya subjek dapat masuk ke tahap pemeriksaan berikutnya.

- b. Tahapan *test*, pemeriksaan yang dilakukan dengan pemasangan sensor-sensor ke tubuh dari subjek yang diperiksa. Antara lain sensor pada pernafasan dada, sensor pernafasan perut, sensor *cardio fasculer*, sensor tekanan darah dan sensor kelenjar keringat. Selanjutnya subjek diperiksa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Perlu digarisbawahi kalau pemeriksaan poligraf ini tidak dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Misalnya pertanyaan dengan menggunakan kalimat mengapa atau bagaimana yang membutuhkan penjelasan, akan tetapi pertanyaan tersebut hanya dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun sedemikian rupa dan telah bersifat sistematis sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan improvisasi dalam melakukan pertanyaan terhadap subjek. Hal tersebut karena metode pemeriksaan tersebut telah bersifat valid dan telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dengan skema pertanyaan dengan

pemasangan alat-alat sensor khusus, selanjutnya lanjut ke tahapan berikutnya.

- c. Tahapan evaluasi, pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap grafik yang dihasilkan dari proses pemasangan sensor dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tersebut. Dan ketika subjek berdasarkan analisa grafik tersebut terindikasi melakukan kebohongan, maka selanjutnya pemeriksa melakukan interogasi terhadap subjek. Yaitu berkaitan dengan beberapa indikasi kebohongan yang dilakukan oleh subjek. Interogasi juga dilakukan dengan kembali menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus. Interogasi tersebut dilakukan untuk sebanyak mungkin mendapatkan informasi bahkan pengakuan dari subjek terperiksa bahwa dialah pelakunya. Namun hal tersebut tergantung tipe-tipe dari subjek yang diperiksa, ada yang mengaku setelah dilakukan interogasi namun ada juga yang masih tetap bertahan dengan pernyataan dia sebelumnya.

Setelah dilakukan tahapan pemeriksaan seperti yang disebutkan di atas, maka selanjutnya pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaan subjek terperiksa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Laboratorium Forensik. Isi dari BAP tersebut yaitu selain identitas dari pemeriksa dan dasar pemeriksaan tersebut berdasarkan surat perintah pemeriksaan, dibagian isi terdapat perincian seperti teknik

atau metode pemeriksaan yang digunakan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan bagaimana kesimpulan dari pemeriksaan tersebut. Kesimpulan disini akan menjelaskan bahwa subjek yang diperiksa apakah terindikasi melakukan kebohongan atau tidak. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai alat pendukung oleh penyidik di dalam penyidikannya.

3. Penggunaan *Lie Detector* oleh penyidik dan ahli dalam upaya Pengungkapan Perkara Pidana

Pada saat sekarang ini, dengan adanya model penyidikan menggunakan prinsip *scientific investigation* memungkinkan penyidik untuk menggunakan alat-alat pendukung yang bersifat modern dalam membantu penyidikan. Salah satu bentuk pemeriksaan yang menggunakan prinsip *scientific investigation* tersebut adalah penggunaan *lie detector*. Penggunaan *lie detector* dimintakan oleh penyidik dan pemeriksaan dilakukan oleh Puslabfor.⁸⁰

Pemeriksaan *lie detector* ini biasanya dilakukan kepada orang yang pada awalnya adalah saksi, namun ketika penyidik sudah mengarah kepada seseorang yang dijadikan tersangka, biasanya orang tersebut yang diperiksa. Tetapi kalau penyidik belum mengarahkan tersangka ke satu orang atau beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka, biasanya akan diperiksa semua, sehingga dapat

⁸⁰ Keterangan dari Muhammad Irwan, pada tanggal 6 November 2017. *Op.Cit*

memberikan petunjuk siapakah kemungkinan pelaku atau tersangka sebenarnya. Namun sebenarnya yang menjadi target pemeriksaan dari Puslabfor yaitu tersangka. Kalau dilihat dari contoh kasus yang biasa menggunakan pemeriksaan *lie detector* tersebut seperti kasus pembunuhan, pencabulan.⁸¹

Intensitas penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan pada saat ini tergolong cukup sering, hal tersebut berdasarkan pengalaman Bapak Ruslan Setiawan yang berperan sebagai operator dan pembantu pemeriksaan *lie detector* di Puslabfor pernah melakukan pemeriksaan selama 2 bulan berturut-turut di beberapa kota. Saat ini seluruh pemeriksaan *lie detector* adalah tanggung jawab pemeriksa dari pusat. Puslabfor saat ini memang telah memiliki cabang-cabang di beberapa wilayah di Indonesia, namun walaupun peralatan pemeriksaan poligraf ini telah dimiliki cabang-cabang tersebut, namun keterbatasan dari pemeriksa poligraf saat ini yang menjadi hambatan dilakukannya pemeriksaan di cabang-cabang tersebut, jadi untuk saat ini kami masih bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan untuk seluruh wilayah di Indonesia.⁸²

Selanjutnya berdasarkan hasil keterangan dari penyidik di Polda Jawa Barat, Brigadir Kepala Ridwan mengatakan bahwa untuk penggunaan *lie detector* oleh penyidik-penyidik di Polda Jawa Barat

⁸¹ Keterangan dari Ruslan Setiawan, pada tanggal 7 November 2017. *Op.Cit*

⁸² *Ibid*

sebenarnya tergantung pada kasus yang sedang ditangani. Pemeriksaan poligraf ini tujuannya yaitu untuk membantu proses penyidikan, ketika penyidik membutuhkan penggunaan poligraf di dalam penyidikannya, maka akan langsung melakukan koordinasi dengan Puslabfor. Namun ketika suatu kasus itu telah lengkap dari alat bukti dan telah memenuhi syarat dan kelengkapannya di dalam penyidikan, maka tidak dibutuhkan pemeriksaan poligraf. Penggunaan *lie detector* di dalam penyidikan itu sendiri sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap pemeriksaan suatu kasus. Hasil pemeriksaan *lie detector* itu dalam penyidikan hanya mencoba mendapatkan pengakuan dari tersangka, namun di dalam penyidikan pengakuan dari tersangka tersebut tidak dibutuhkan, jadi berdasarkan hal tersebut sebenarnya tujuan dari pengakuan tersangka dengan pemeriksaan *lie detector* tidak diperlukan.⁸³

4. Hasil Wawancara dengan penyidik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri

1. P: Bagaimanakah peranan alat uji kebohongan (*lie detector*) membantu pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan?

J: Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana agar penyidikan dapat

⁸³ Keterangan dari Ridwan, pada tanggal 18 Oktober 2017. *Op.Cit*

berjalan maksimal. Cara kerja *lie detector* adalah dengan melihat detak jantung, denyut nadi, serta perubahan fisik. Apabila orang yang sedang diperiksa mengatakan sesuatu yang benar, detak jantung dan denyut nadi akan berjalan secara normal. Namun, apabila yang bersangkutan berbohong, maka akan ada perubahan fisik dari detak jantung atau denyut nadi.

2. P: Sejauh mana keabsahan alat uji kebohongan (*lie detector*) yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan dari tersangka pelaku tindak pidana?

J: *Lie detector* digunakan hanya untuk mengecek sebuah keterangan. Selain itu, ada kecenderungan penyidik tidak terlalu mengandalkan *lie detector* dalam melaksanakan tugasnya karena akurasi alat tersebut diragukan.

3. P: Bagaimanakah hubungan penggunaan alat uji kebohongan (*lie detector*) jika dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?

J: Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil dari *lie detector* hanya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila hasil *lie detector* itu diungkapkan oleh ahli psikolog dalam konteks

persidangan karena dapat dijadikan sebagai keterangan ahli ataupun petunjuk.

4. P: Apakah ada kendala yang timbul dalam penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*)?

J: Iya, pasti ada kendala antara lain seperti pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) tidak dapat dilakukan berulang kali terhadap seorang tersangka atau pelaku yang sama dan kondisi seorang pelaku dengan tingkat kesadaran yang menurun dapat membuat alat pendeteksi kebohongan tidak mampu mendeteksi secara efektif.

5. P: Apakah alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) termasuk ke dalam alat bukti elektronik di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

J: Iya, berdasarkan pasal 5 ayat (3) UU ITE *lie detector* termasuk ke dalam dokumen elektronik. Karena *lie detector* ini merekam hasil reaksi fisiologis tubuh si diperiksa.

C. Kasus-kasus terkait penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan

1. Penggunaan *lie detector* pada kasus penembakan Pamudji

Penggunaan *lie detector* pada kasus penembakan Pamudji, anggota Kepolisian Resort (Polres) Bogor dengan tersangka Susanto yang merupakan bawahan dari korban. Pada pemeriksaan awal,

penyidik melakukan rangkaian penyidikan mulai dari olah Tempat Kejadian Perkara, penelitian *scientific investigation*, pemeriksaan saksi, pemeriksaan psikologi, dimana hasil dari penyidikan tersebut menyatakan Susanto sebagai pelaku penembakan Pamudji. Selama pemeriksaan tersangka lebih banyak menutup keterangan yang sebenarnya dia tahu. Sehingga penyidik melakukan pemeriksaan menggunakan *lie detector*.⁸⁴

Pemeriksaan *lie detector* terhadap terperiksa Susanto dilakukan sebanyak 2 kali. Pada pemeriksaan pertama Susanto dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk melewati tahapan *pre test*, selanjutnya ketika masuk ke tahapan *pre test* pemeriksa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penembakan, namun terperiksa tetap tidak mengaku telah menembaknya, dan mengatakan bahwa korban bunuh diri, setelah beberapa pertanyaan pemeriksa memutuskan untuk menunda proses pemeriksaan *lie detector* karena kondisi kejiwaan dari terperiksa yang tidak stabil. Selanjutnya dihari berikutnya dilakukan pemeriksaan *lie detector* untuk kedua kalinya, setelah berhasil melalui tahapan awal tes, pemeriksa memberikan beberapa pertanyaan terkait penembakan Pamudji, pada akhirnya terperiksa mengakui telah melakukan penembakan terhadap korban.⁸⁵

⁸⁴ Dikutip dari Website <http://news.detik.com/berita/2535045/hasil-tes-lie-detector-mengindikasikan-brigadir-susanto-berbohong>> Diakses pada tanggal 27/06/2016 Pukul 22.30 Wib

⁸⁵ Keterangan dari Ruslan Setiawan, pada tanggal 7 November 2017. *Op.Cit*

Selanjutnya hasil pemeriksaan *lie detector* tersebut diserahkan ke penyidik untuk selanjutnya digunakan oleh penyidik untuk membantu proses penyidikan. Sebenarnya dengan adanya pengakuan dari tersangka pada saat pemeriksaan tidak akan mempengaruhi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik juga telah memiliki bukti-bukti yang akurat seperti rekaman CCTV, keterangan-keterangan saksi, dan pemeriksaan laboratorium terhadap pistol yang digunakan untuk penembakan Pamudji dimana semua bukti-bukti tersebut mengarah ke Susanto sebagai pelaku tindak pidana. Fungsi dari hasil pemeriksaan *lie detector* disini hanya sebagai pembantu di dalam penyidikan karena pengakuan tersangka tidak dibutuhkan dalam proses penyidikan.⁸⁶

2. Penggunaan *lie detector* pada kasus pembunuhan Angeline

Penggunaan *lie detector* pada kasus pembunuhan Angeline dilakukan dalam membantu mengungkap kasus tersebut dimana pada awalnya penyidik mengalami kesulitan dalam menetapkan tersangka. Kasus ini bermula ketika ditemukan jenazah Angeline pada tanggal 10 Juni 2015 di halaman belakang rumah ibu angkatnya Margriet, setelah sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari 2 minggu. Pada awal pemeriksaan oleh polisi menetapkan Agustay yaitu pembantu di rumah Margriet sebagai tersangka pembunuhan. Dengan beberapa alat bukti yang mengarahkan tersangka pada Agustay ditambah pengakuan

⁸⁶ *Ibid*

dari Agustay yang menyatakan telah mencabuli dan membunuh Angeline. Pada pengakuan selanjutnya, Agustay mengakui adanya keterlibatan Margriet dalam pembunuhan Angeline, sehingga berdasarkan pengakuan dari Agustay, dan bukti-bukti lainnya sehingga polisi mulai mencurigai keterlibatan tersebut. Dengan keterangan yang sering berubah-ubah dari Agustay dan adanya kecurigaan polisi mengenai keterlibatan Margriet.⁸⁷ Maka berkaitan dengan pemeriksaan tersangka, penyidik mengalami kesulitan dalam menyimpulkan keterangan, pada tahap awal pemeriksaan tersangka Agustay mengakui bahwa dia telah memperkosa dan membunuh korban, selanjutnya jasad korban dikubur di halaman belakang rumah Margriet di dekat kandang ayam. Namun pada pemeriksaan berikutnya keterangan dari tersangka Agustay berubah-ubah dan tidak konsisten, sehingga menyulitkan polisi untuk menyimpulkan kasus pembunuhan Angeline. Akhirnya, polisi menggunakan *lie detector*.⁸⁸

Berdasarkan keterangan ahli Lukas Budi Santoso di dalam persidangan pembunuhan Angeline terhadap terdakwa Agustay, menyebutkan bahwa pemeriksaan *lie detector* dilakukan atas permintaan dari penyidik di Polresta Denpasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi dalam hal ini Agustay sebagai tersangka, Margriet sebagai saksi, dan Andika sebagai saksi. Pemeriksaan *lie detector* dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

⁸⁷ Putusan PN Denpasar Nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps Tahun 2016

⁸⁸ *Ibid*

pertanyaan berupa pertanyaan relevan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kasus dan pertanyaan kontrol yaitu pertanyaan yang tidak berhubungan dengan kasus. Cara kerja dari *lie detector* tergantung dari pemeriksa, instrumen yang di pasang untuk mendeteksi kondisi seseorang dan tekanan darah seseorang. Hasil dari pemeriksaan *lie detector* tersebut menghasilkan 3 kesimpulan yaitu, *Deception Indicated* adalah kesimpulan yang menunjukkan adanya indikasi kebohongan. *No Deception Indicated* adalah kesimpulan yang menunjukkan tidak adanya kebohongan. *Incnclusive*, tidak dapat disimpulkan. Di dalam hal analisis yang dapat diserahkan kepada penyidik dalam bentuk BAP yaitu hasil analisis *Deception Indicated* dan *No Deception Indicated*.⁸⁹

Pemeriksaan *lie detector* terhadap Agustay dilakukan dengan melewati beberapa tahapan tes, pada tahapan awal Agustay berhasil lolos sehingga pemeriksa melakukan ke tahap tes. Pada tahap ini pemeriksa mengajukan beberapa pertanyaan untuk mencoba menemukan pernyataan mana dari terperiksa yang diduga berbohong. Karena pada pemeriksaan pertama oleh penyidik, terperiksa mengaku sebagai pelaku utama pembunuhan, namun pada pemeriksaan berikutnya oleh penyidik tersangka mengaku disuruh oleh Margriet. Hasil dari pemeriksaan *lie detector* setelah melalui beberapa proses pemeriksaan disimpulkan bahwa pemeriksa tidak menemukan indikasi

⁸⁹ *Ibid*

adanya kebohongan atau *No Deception Indicated*. Hasil dari pemeriksaan diserahkan ke penyidik dalam BAP ahli.⁹⁰ Selanjutnya pemeriksaan *lie detector* dilakukan terhadap saksi Margriet. Proses pemeriksaan *lie detector* terhadap Margriet dilakukan beberapa kali pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut Margriet gagal melewati tahapan *pre test* (tahapan awal) pemeriksaan. Alasannya karena saksi pada saat itu mengaku dalam kondisi tertekan karena kehilangan anak angkatnya. Pada pemeriksaan berikutnya, Margriet melewati tahapan *pre test* dan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, namun hasil dari pemeriksaan tidak dapat dianalisis atau *Inconclusive* sehingga tidak dapat diserahkan kepada penyidik hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan berikutnya dilakukan pada Margriet yang pada saat itu telah berstatus sebagai tersangka, namun Margriet tidak mau untuk diperiksa dengan *lie detector* atas beberapa alasan dari kuasa hukumnya, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.⁹¹ Selanjutnya pemeriksaan *lie detector* terhadap saksi Andika, setelah melalui tahap *pre test*, saksi selanjutnya dilakukan pemeriksaan *lie detector*. Hasil dari pemeriksaan terhadap saksi Andika ditemukan adanya indikasi kebohongan atau *Deception Indicated*. Hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan ke penyidik dalam BAP ahli untuk diproses oleh penyidik terkait keterlibatan dari Andika.⁹²

⁹⁰ Keterangan dari Ruslan Setiawan, pada tanggal 7 November 2017. *Op.Cit*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*